



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robi Maulana Pohan Alias Robi
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/30 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Silimakuta No.34-C Kelurahan Simarito
Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.:SP.Kap/12/III/2022/Reskrim;

Terdakwa Robi Maulana Pohan Alias Robi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBI MAULANA POHAN alias ROBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terdakwa ROBI MAULANA POHAN alias ROBI dengan pidana penjara selama : **3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Ambal.
- 1 (satu) unit AC warna putih merk AUX.
- 1 (satu) unit remote AC.
- 1 (satu) unit Printer merk EPSON.
- 1 (satu) unit Speker Bluetooth merk ADVANCE.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAKNI INDRA BHAKTI selaku Pemilik TK ALFALAH.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol.BK 6489 TAI.

DIKEMBALIKAN KEPADA NASAR RUDDIN LUBIS

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dimana terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ROBI MAULANA POHAN** Alias **ROBI** bersama dengan saksi **MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN** Alias **WIRA** pada hari Minggu tanggal 30 bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan **MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN** Alias **WIRA** bertemu di rumah terdakwa untuk membicarakan dan mencari lokasi dan tempat yang mau terdakwa dan **MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN** Alias **WIRA** jadikan target pencurian kemudian terdakwa dan **MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN** Alias **WIRA** berjalan kaki memutar jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar untuk melihat-lihat target kemudian terdakwa dan **MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN** Alias **WIRA** melihat TK ALFALAH yang berada di jalan Mesjid tersebut dan saat itu juga terdakwa dan **MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN** Alias **WIRA** bersepakat untuk melakukan pencurian di TK ALFALAH tersebut lalu keesokan harinya terdakwa dan **MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN** Alias **WIRA** pergi untuk bermain warnet kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan **MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN** Alias **WIRA** mendatangi TK ALFALAH dengan berjalan kaki untuk melakukan pencurian pada saat dalam perjalanan menuju TK ALFALAH, terdakwa dan **MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN** Alias **WIRA** berhenti di salah satu bengkel kereta untuk mengambil 1 (satu) buah obeng, setelah sampai di depan TK ALFALAH, terdakwa dan **MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN** Alias **WIRA** melihat situasi sepi lalu terdakwa dan **MAROJAHAN BAVO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN Alias WIRA masuk dengan menaiki pagar TK ALFALAH tersebut kemudian terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA dengan bergantian membuka paksa dan mencongkel jendela TK tersebut dengan menggunakan obeng setelah jendela terbuka terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA merusak jerejak dan masuk melalui jendela TK tersebut setelah terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA berada didalam TK ALFALAH terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA pun mengumpulkan barang-barang yang akan terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA ambil yakni 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) unit AC warna putih merk AUX, 1 (satu) unit remot AC merk AUX, 1 (satu) unit Printer merk EPSON, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merk ADVANCE dan 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah) setelah barang-barang tersebut terkumpul selanjutnya terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA keluar dari TK ALFALAH untuk mencari sepeda motor saat itu terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA melintasi jalan Silimakuta dan berjumpa dengan teman yang bernama UDIN yang saat itu sedang makan miso kemudian terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA meminjam sepeda motornya, selanjutnya terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA membawa sepeda motor tersebut ke TK ALFALAH kemudian terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA menyusun barang-barang tersebut diatas sepeda motor, setelah barang-barang tersebut tersusun lalu terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA pergi meninggalkan TK ALFALAH dengan membawa barang-barang curian namun saat diperjalanan tidak jauh dari TK ALFALAH warga sekitar berteriak sangat kuat dengan mengatakan “maling.....maling....maling....maling....” sehingga membuat terdakwa dan WIRA ketakutan dan meninggalkan sepeda motor dan barang-barang curian dipinggir jalan dijalan Mesjid kemudian terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA berlari berpencar untuk menyelamatkan diri masing-masing dari warga.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang di dalam sekolah TK ALFALAH.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pemilik Sekolah TK Al Falah yakni saksi korban Indra Bhakti mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ROBI MAULANA POHAN Alias ROBI** pada hari Minggu tanggal 30 bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA bertemu dirumah terdakwa untuk membicarakan dan mencari lokasi dan tempat yang mau terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA jadikan target pencurian kemudian terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA berjalan kaki memutar jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar untuk melihat-lihat target kemudian terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA melihat TK ALFALAH yang berada di jalan Mesjid tersebut dan saat itu juga terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA bersepakat untuk melakukan pencurian di TK ALFALAH tersebut lalu keesokan harinya terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA pergi untuk bermain warnet kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA mendatangi TK ALFALAH dengan berjalan kaki untuk melakukan pencurian pada saat dalam perjalanan menuju TK ALFALAH, terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA berhenti disalah satu bengkel kereta untuk mengambil 1 (satu) buah obeng, setelah sampai di depan TK ALFALAH, terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA melihat situasi sepi lalu terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA masuk dengan menaiki pagar TK ALFALAH tersebut kemudian terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA dengan bergantian membuka paksa dan mencongkel jendela TK tersebut dengan menggunakan obeng setelah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela terbuka terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA merusak jerejak dan masuk melalui jendela TK tersebut setelah terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA berada didalam TK ALFALAH terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA pun mengumpulkan barang-barang yang akan terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA ambil yakni 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) unit AC warna putih merk AUX, 1 (satu) unit remot AC merk AUX, 1 (satu) unit Printer merk EPSON, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merk ADVANCE dan 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah) setelah barang-barang tersebut terkumpul selanjutnya terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA keluar dari TK ALFALAH untuk mencari sepeda motor saat itu terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA melintasi jalan Silimakuta dan berjumpa dengan teman yang bernama UDIN yang saat itu sedang makan miso kemudian terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA meminjam sepeda motornya, selanjutnya terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA membawa sepeda motor tersebut ke TK ALFALAH kemudian terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA menyusun barang-barang tersebut diatas sepeda motor, setelah barang-barang tersebut tersusun lalu terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA pergi meninggalkan TK ALFALAH dengan membawa barang-barang curian namun saat diperjalanan tidak jauh dari TK ALFALAH warga sekitar berteriak sangat kuat dengan mengatakan “maling.....maling.....maling.....maling....” sehingga membuat terdakwa dan WIRA ketakutan dan meninggalkan sepeda motor dan barang-barang curian dipinggir jalan dijalan Mesjid kemudian terdakwa dan MAROJAHAN BAVO NAINGGOLAN Alias WIRA berlari berpencar untuk menyelamatkan diri masing-masing dari warga.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang di dalam sekolah TK ALFALAH.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pemilik Sekolah TK Al Falah yakni saksi korban Indra Bhakti mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi menuju sekolah TK Al Falah di Jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar untuk menyalakan lampu, namun saksi melihat sekolah TK Al Falah telah ramai warga dan saksi bertanya apa yang terjadi;
- Bahwa salah satu warga memberitahukan sekolah TK Al Fallah kemalingan;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Indra Bhakti selaku pemilik TK Al Fallah;
- Bahwa saksi melihat jendela sekolah sudah rusak;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada saksi Indra Bhakti, bahwa Mukti Aidil melihat perbuatan terdakwa bersama dengan Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira dan menyatakan mengenal terdakwa dan saat itu Mukti Aidil sempat teriak "maling...maling...maling...";
- Bahwa selanjutnya saksi Indra Bhakti menuju ke sekolah TK Al Falah dan melihat barang-barang berupa 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) unit AC warna putih merk AUX, 1 (satu) unit remot AC merk AUX, 1 (satu) unit Printer merk Epson, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merk Advance dan 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah) sudah tidak ada lagi;
- Bahwa terdakwa dan temannya bernama Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira masuk melalui jendela;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira sekolah TK Al Falah mengalami kerugian materiil sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB, saksi sedang berada di teras rumah saksi di di Jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar bersama dengan Mukti Aidil . Saat itu saksi dan saksi Mukti Aidil melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul berboncengan dan berhenti di TK Al Falah dan salah seorang dari mereka memanjat dan melompat pagar sekolah, kemudian 1 (satu) buah speaker aktif dikeluarkan dari dalam pagar sekolah TK Al Falah. Selanjutnya saksi Mukti Aidil berteriak “maling.....maling.....maling”, sehingga terdakwa dan temannya ketakutan dan meninggalkan sepeda motor dan barang-barang yang telah diambil;
- Bahwa saksi melihat barang-barang yang diambil dari sekolah TK Al Falah berupa 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) unit AC warna putih merk AUX, 1 (satu) unit remot AC merk AUX, 1 (satu) unit Printer merk Epson, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merk Advance dan 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah) sudah tidak ada lagi;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa sekira 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam TK Al Falah dengan cara melompat pagar dan merusak pintu dan jendela;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Mukti Aidil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB, saksi sedang berada di teras rumah saksi Sugianto di di Jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar bersama dengan saksi Sugianto. Saat itu saksi dan saksi Sugianto melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul berboncengan dan berhenti di TK Al Falah dan salah seorang dari mereka memanjat pagar sekolah, kemudian 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speaker aktif dikeluarkan dari dalam pagar sekolah TK Al Falah. Selanjutnya saksi berteriak “maling.....maling.....maling”, sehingga terdakwa dan temannya ketakutan dan meninggalkan sepeda motor dan barang-barang yang telah diambil;

- Bahwa saksi melihat barang-barang yang diambil dari sekolah TK Al Falah berupa 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) unit AC warna putih merk AUX, 1 (satu) unit remot AC merk AUX, 1 (satu) unit Printer merk Epson, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merk Advance dan 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah) sudah tidak ada lagi;

- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa sekira 40 (empat puluh) meter;

- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam TK Al Falah dengan cara melompat pagar dan merusak pintu dan jendela;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Indra Bhakti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan telah benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama dengan temannya bernama Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira memasuki sekolah TK Al Falah yang bertempat di Jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar. Saksi mengetahui sekira puku 19.30 Wib, dari laporan keponakan saksi yang bernama Wahyudi, saat itu saksi sedang berada di rumah jalan Sipirok ;

- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke sekolah TK Al Falah dan melihat barang-barang berupa 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) unit AC warna putih merk AUX, 1 (satu) unit remot AC merk AUX, 1 (satu) unit Printer merk Epson, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merk Advance dan 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah) sudah tidak ada lagi;

- Bahwa saksi melihat jendela sekolah sudah rusak;

- Bahwa terdakwa dan temannya bernama Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira masuk melalui jendela;

- Bahwa pemilik sekolah TK Al Falah adalah saksi sendiri dan mengalami kerugian materiil sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat perbuatan terdakwa bersama dengan Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira adalah Mukti Aidil yang menyatakan mengenal terdakwa dan saat itu Mukti Aidil sempat teriak “maling...maling...maling...”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan telah benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi memasuki sekolah TK Al Falah yang bertempat di Jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar melalui jendela dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) unit AC warna putih merk AUX, 1 (satu) unit remot AC merk AUX, 1 (satu) unit Printer merk Epson, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merk Advance dan 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi bertemu di rumah saksi untuk membicarakan dan mencari lokasi dan tempat yang mau Terdakwa dan saksi jadikan target pencurian. Kemudian Terdakwa dan saksi berjalan kaki memutar jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar untuk melihat-lihat target, dan melihat TK AL FALAH yang berada di jalan Mesjid. Saat itu Terdakwa dan saksi bersepakat untuk melakukan pencurian di TK AL FALAH. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 Terdakwa dan saksi pergi untuk bermain warnet dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan saksi mendatangi TK AL FALAH dengan berjalan kaki untuk melakukan pencurian, saat diperjalanan menuju TK AL FALAH, Terdakwa dan saksi berhenti di salah satu bengkel kereta untuk mengambil 1 (satu) buah obeng dan setelah sampai di depan TK AL FALAH, Terdakwa dan saksi melihat situasi sepi sehingga Terdakwa dan saksi masuk dengan menaiki pagar TK AL

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FALAH dengan bergantian membuka paksa dan mencongkel jendela TK dengan menggunakan obeng, setelah jendela terbuka terdakwa dan saksi merusak jerjak dan masuk melalui jendela TK. Setelah Terdakwa dan saksi berada di dalam TK AL FALAH, Terdakwa dan saksi mengumpulkan barang-barang berupa 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) unit AC warna putih merk Aux, 1 (satu) unit remot AC merk Aux, 1 (satu) unit Printer merk Epson, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merk Advance dan 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi keluar dari TK AL FALAH untuk mencari sepeda motor, saat Terdakwa dan saksi melintasi jalan Silimakuta dan berjumpa dengan teman yang bernama UDIN yang saat itu sedang makan mi sop, sehingga Terdakwa dan saksi meminjam sepeda motornya, dan membawa sepeda motor ke TK AL FALAH. Selanjutnya Terdakwa dan saksi menyusun barang-barang yang diambil di atas sepeda motor, setelah barang-barang tersusun, Terdakwa dan saksi pergi meninggalkan TK AL FALAH dengan membawa barang-barang yang diambil, namun saat diperjalanan tidak jauh dari TK AL FALAH warga sekitar berteriak sangat kuat dengan mengatakan "maling.....maling....maling....maling...." sehingga membuat Terdakwa dan saksi ketakutan dan meninggalkan sepeda motor dan barang-barang curian dipinggir jalan di jalan Mesjid kemudian Terdakwa dan saksi berlari berpacu untuk menyelamatkan diri masing-masing dari warga ;

- Bahwa saksi sudah pernah dihukum dalam perkara perncurian; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira memasuki sekolah TK Al Falah yang bertempat di Jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar melalui jendela dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) unit AC warna putih merk AUX, 1 (satu) unit remot AC merk AUX, 1 (satu) unit Printer merk Epson, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speaker Bluetooth merk Advance dan 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira bertemu di rumah saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira untuk membicarakan dan mencari lokasi dan tempat yang mau Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira jadikan target pencurian. Kemudian Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira berjalan kaki memutar jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar untuk melihat-lihat target, dan melihat TK AL FALAH yang berada di jalan Mesjid. Saat itu Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira bersepakat untuk melakukan pencurian di TK AL FALAH. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira pergi untuk bermain warnet dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira mendatangi TK AL FALAH dengan berjalan kaki untuk melakukan pencurian, saat diperjalanan menuju TK AL FALAH, Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira berhenti di salah satu bengkel kereta untuk mengambil 1 (satu) buah obeng dan setelah sampai di depan TK AL FALAH, Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira melihat situasi sepi sehingga Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira masuk dengan menaiki pagar TK AL FALAH dengan bergantian membuka paksa dan mencongkel jendela TK dengan menggunakan obeng, setelah jendela terbuka terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira merusak jerak dan masuk melalui jendela TK. Setelah Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira berada di dalam TK AL FALAH, Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira mengumpulkan barang-barang berupa 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) unit AC warna putih merk Aux, 1 (satu) unit remot AC merk Aux, 1 (satu) unit Printer merk Epson, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merk Advance dan 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira keluar dari TK AL FALAH untuk mencari sepeda motor, saat Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira melintasi jalan Silimakuta dan berjumpa dengan teman yang bernama

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UDIN yang saat itu sedang makan mi sop, sehingga Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira meminjam sepeda motornya, dan membawa sepeda motor ke TK AL FALAH. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira menyusun barang-barang yang diambil di atas sepeda motor, setelah barang-barang tersusun, Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira pergi meninggalkan TK AL FALAH dengan membawa barang-barang yang diambil, namun saat diperjalanan tidak jauh dari TK AL FALAH warga sekitar berteriak sangat kuat dengan mengatakan "maling..... maling.... maling.... maling...." sehingga membuat Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira ketakutan dan meninggalkan sepeda motor dan barang-barang curian dipinggir jalan di jalan Mesjid kemudian Terdakwa dan Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira berlari berpecah untuk menyelamatkan diri masing-masing dari warga ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira, saksi Indra Bhakti yang merupakan pemilik TK Al Falah mengalami kerugian materiil sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sesuai Penetapan Nomor: 240/Pen.Pid/2022/PN Pms sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Ambal ;
- 1 (satu) unit AC warna putih merk Aux ;
- 1 (satu) unit remot AC ;
- 1 (satu) unit printer merk Epson ;
- 1 (satu) unit spekare Bluetooth merk Advance ;
- 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol.BK 6489 TAI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Marojahan Bavo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan alias Wira memasuki sekolah TK Al Falah yang bertempat di Jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar melalui jendela dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) unit AC warna putih merk AUX, 1 (satu) unit remot AC merk AUX, 1 (satu) unit Printer merk Epson, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merk Advance dan 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah);

- Bahwa saksi Indra Bhakti mengetahuinya atas laporan dari saksi Wahyudi;

- Bahwa saksi Wahyudi mengetahuinya saat saksi Wahyudi hendak menghidupkan lampu di sekolah TK Al Falah, ternyata warga ramai di sekolah TK Al Falah dan saat saksi Wahyudi bertanya, saksi Mukti Aidil menyatakan di sekolah TK Al Falah terjadi kemalingan dan salah satunya adalah terdakwa;

- Bahwa dengan jarak 40 (empat puluh) meter, saksi Mukti Aidil dan saksi Sugianto melihat terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira saat datang ke lokasi sekolah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol.BK 6489 TAI dan kemudian memanjat pagar serta mengeluarkan barang-barang yang diambil dari dalam sekolah, kemudian saksi Mukti Aidil berteriak "maling.....maling....maling", sehingga terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira ketakutan dan melarikan diri serta meninggalkan sepeda motor dan barang-barang yang diambil dari dalam sekolah TK Al Falah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira bertemu di rumah terdakwa untuk membicarakan dan mencari lokasi dan tempat yang mau Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira jadikan target pencurian. Kemudian Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira berjalan kaki memutar jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar untuk melihat-lihat target, dan melihat TK AL FALAH yang berada di jalan Mesjid. Saat itu Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira bersepakat untuk melakukan pencurian di TK AL FALAH. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 Terdakwa dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms



saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira pergi untuk bermain warnet dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira mendatangi TK AL FALAH dengan berjalan kaki untuk melakukan pencurian, saat diperjalanan menuju TK AL FALAH, Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira berhenti di salah satu bengkel kereta untuk mengambil 1 (satu) buah obeng dan setelah sampai di depan TK AL FALAH, Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira melihat situasi sepi sehingga Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira masuk dengan menaiki pagar TK AL FALAH dengan bergantian membuka paksa dan mencongkel jendela TK dengan menggunakan obeng, setelah jendela terbuka terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira merusak jerjak dan masuk melalui jendela TK. Setelah Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira berada di dalam TK AL FALAH, Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira mengumpulkan barang-barang berupa 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) unit AC warna putih merk Aux, 1 (satu) unit remot AC merk Aux, 1 (satu) unit Printer merk Epson, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merk Advance dan 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira keluar dari TK AL FALAH untuk mencari sepeda motor, saat Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira melintasi jalan Silimakuta dan berjumpa dengan teman yang bernama UDIN yang saat itu sedang makan mi sop, sehingga Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira meminjam sepeda motornya, dan membawa sepeda motor ke TK AL FALAH. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira menyusun barang-barang yang diambil di atas sepeda motor, setelah barang-barang tersusun, Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira pergi meninggalkan TK AL FALAH dengan membawa barang-barang yang diambil, namun saat diperjalanan tidak jauh dari TK AL FALAH warga sekitar berteriak sangat kuat dengan mengatakan "maling..... maling.... maling.... maling...." sehingga membuat Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira ketakutan dan meninggalkan sepeda motor dan barang-barang curian dipinggir jalan di jalan Mesjid kemudian Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira berlari berpencar untuk menyelamatkan diri masing-masing dari warga ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira, saksi Indra Bhakti yang merupakan pemilik TK Al Falah mengalami kerugian materiil sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Pencurian yang untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **Robi Maulana Pohan alias Robi** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;



Ad.2 UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HAK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan makna dari uraian unsur tersebut diatas, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, ia pertama-tama tentunya mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksud misalnya menjulurkan tangan kearah benda yang akan diambil, memegangnya. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”. Sedangkan benda Menurut Memorie van Toelichting (MvT) dalam pasal 362 KUHP harus diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Jadi menurut MvT benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian. Bahwasanya ada benda-benda tidak bergerak dan benda-benda tidak berwujud dijadikan objek dari kejahatan pencurian, hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi. Pengertian benda pasal 363 KUHP dalam praktek oleh hakim telah diberikan arti yang sangat jauh menyimpang dari pengertian MvT mengenai pembentukan pasal tersebut yaitu bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada “benda berwujud dan benda bergerak” melainkan secara umum adalah: setiap benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud dan sampai batas tertentu juga benda-benda yang tergolong, *res nullius*”. Dan sudah barang tentu harus ditafsirkan menurut UU atau tegasnya menurut Burgelijk Wetboek (BW). Mengenai penyimpangan pengertian benda pasal 362 KUHP dapat dilihat dari putusan pengadilan yaitu Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 tentang tenaga listrik atau *electriciteits arrest* yang termasuk pengertian benda atau *goed*. SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN yaitu pengertian “kepunyaan” tersebut harus ditafsirkan menurut hukum, sehingga sulitlah bagi mereka yang setengah-setengah “menguasai” karena kenyataan bahwa orang dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan bahkan juga merusak sesuatu benda kepunyaan orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu menguasai benda tersebut. Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*zich toeigenen*” itu adalah “*het zich als heeren meester beschikken atau menguasai*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Seolah-olah berarti bahwa pemegang dari benda itu tidak mempunyai hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda itu sendiri. Unsur terakhir dari kejahatan pencurian adalah melawan hak atau Wederrechtelijk sebagai unsur subjektif. Apa yang dimaksud dengan melawan hak ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Menurut Simon, *wederrechtelijk* diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya, Noyon memberikan arti bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira memasuki sekolah TK Al Falah yang bertempat di Jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar melalui jendela dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) unit AC warna putih merk AUX, 1 (satu) unit remot AC merk AUX, 1 (satu) unit Printer merk Epson, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merk Advance dan 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah);

Menimbang, bahwa sekolah TK Al Falah merupakan milik saksi Indra Bhakti dan saksi Indra Bhakti mengetahui sekolah TK Al Falah kemalingan atas laporan dari saksi Wahyudi dan saksi Wahyudi mengetahuinya saat saksi Wahyudi hendak menghidupkan lampu di sekolah TK Al Falah dan ternyata warga ramai di sekolah TK Al Falah dan saat saksi Wahyudi bertanya, saksi Mukti Aidil menyatakan di sekolah TK Al Falah terjadi kemalingan dan salah satunya adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan jarak 40 (empat puluh) meter, saksi Mukti Aidil dan saksi Sugianto melihat terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira saat datang ke lokasi sekolah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol.BK 6489 TAI dan kemudian memanjat pagar serta mengeluarkan barang-barang yang diambil dari dalam sekolah, kemudian saksi Mukti Aidil berteriak "maling.....maling....maling", sehingga terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira ketakutan dan melarikan diri serta meninggalkan sepeda motor dan barang-barang yang diambil dari dalam sekolah TK Al Falah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira bertemu di rumah terdakwa untuk membicarakan dan mencari lokasi dan tempat yang mau Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan alias Wira jadikan target pencurian. Kemudian Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira berjalan kaki memutar jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar untuk melihat-lihat target, dan melihat TK AL FALAH yang berada di jalan Mesjid. Saat itu Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira bersepakat untuk melakukan pencurian di TK AL FALAH. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira pergi untuk bermain warnet dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira mendatangi TK AL FALAH dengan berjalan kaki untuk melakukan pencurian, saat diperjalanan menuju TK AL FALAH, Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira berhenti di salah satu bengkel kereta untuk mengambil 1 (satu) buah obeng dan setelah sampai di depan TK AL FALAH, Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira melihat situasi sepi sehingga Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira masuk dengan menaiki pagar TK AL FALAH dengan bergantian membuka paksa dan mencongkel jendela TK dengan menggunakan obeng, setelah jendela terbuka terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira merusak jerjak dan masuk melalui jendela TK. Setelah Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira berada di dalam TK AL FALAH, Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira mengumpulkan barang-barang berupa 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) unit AC warna putih merk Aux, 1 (satu) unit remot AC merk Aux, 1 (satu) unit Printer merk Epson, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merk Advance dan 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira keluar dari TK AL FALAH untuk mencari sepeda motor, saat Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira melintasi jalan Silimakuta dan berjumpa dengan teman yang bernama UDIN yang saat itu sedang makan mi sop, sehingga Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira meminjam sepeda motornya, dan membawa sepeda motor ke TK AL FALAH. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira menyusun barang-barang yang diambil di atas sepeda motor, setelah barang-barang tersusun, Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira pergi meninggalkan TK AL FALAH dengan membawa barang-barang yang diambil, namun saat diperjalanan tidak jauh dari TK AL FALAH warga sekitar berteriak sangat kuat dengan mengatakan "maling..... maling.... maling.... maling...." sehingga membuat Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Wira ketakutan dan meninggalkan sepeda motor dan barang-barang curian dipinggir jalan di jalan Mesjid kemudian Terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira berlari berpacar untuk menyelamatkan diri masing-masing dari warga ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira, saksi Indra Bhakti yang merupakan pemilik TK Al Falah mengalami kerugian materiil sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. UNSUR PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira telah mengambil 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) unit AC warna putih merk Aux, 1 (satu) unit remot AC merk Aux, 1 (satu) unit Printer merk Epson, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merk Advance dan 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah) yang merupakan milik saksi Indra Bhakti dari sekolah TK Al Falah di Jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4 UNSUR PENCURIAN YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT KEJAHATAN ATAU UNTUK DAPAT SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa , unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira untuk dapat mengambil 2 (dua) buah Ambal, 1 (satu) unit AC warna putih merk Aux, 1 (satu) unit remot AC merk Aux, 1 (satu) unit Printer merk Epson, 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merk Advance dan 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah) dari dalam sekolah TK Al Falah di Jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar dengan terlebih dahulu menaiki pagar TK AL FALAH dan secara bergantian membuka paksa dan mencongkel jendela TK dengan menggunakan obeng, setelah jendela terbuka terdakwa dan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira merusak jerak dan masuk melalui jendela TK;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Ambal ;
- 1 (satu) unit AC warna putih merk Aux ;
- 1 (satu) unit remot AC ;
- 1 (satu) unit printer merk Epson ;
- 1 (satu) unit spekare Bluetooth merk Advance ;
- 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol.BK 6489

TAI;

seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No. 287 atas nama Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah menentukan status barang bukti, namun Majelis Hakim berpendapat lain yakni oleh karena terdakwa ditangkap tanggal 28 Juli 2022 dan berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 6 Oktober 2022 dengan Nomor Perkara Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms sedangkan saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira ditangkap tanggal 10 Agustus 2022 dan berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 18 Oktober 2022 dengan Nomor Perkara Nomor 287/Pid.B/2022/PN Pms, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti dalam perkara terdakwa dipergunakan dalam perkara saksi Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2019 dalam perkara pencurian dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, saat itu masih berusia anak-anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Robi Maulana Pohan alias Robi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **Robi Maulana Pohan alias Robi** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Ambal ;
- 1 (satu) unit AC warna putih merk Aux ;
- 1 (satu) unit remot AC ;
- 1 (satu) unit printer merk Epson ;
- 1 (satu) unit spekare Bluetooth merk Advance ;
- 1 (satu) kotak kecil peralatan sekolah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol.BK 6489

TAI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No. 287 atas nama Marojahan Bavo Nainggolan alias Wira;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24